



**RENJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK ,  
JALAN BERINGIN NO. 3  
SUNGGUMINASA**

## **Kata Pengantar**


Dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhana Wataala, sehingga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2023 telah selesai disusun dan diserahkan kepada berbagai pemangku kepentingan tepat pada waktunya.

Sebagai suatu Instrumen kebijakan daerah, Rencana Kerja memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, karena selain dapat memberikan arah dalam pelaksanaan kerja, Rencana Kerja juga berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja dan sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu ,kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Sungguminasa,**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten gowa,**



**KAWAIDAH ALHAM.S.Sos.M.Si**

Pangkat : Pembina Tingkat I

Nip. 19661129 198603 2 003

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>
	A. Latar Belakang .....
	B. Landasan Hukum .....
	C. Maksud dan Tujuan .....
	D. Sistematika Penulisan .....
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU....</b>
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
	C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....
	D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, DAN PERANGKAT DAERAH.....</b>
	A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi .....
	B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....
	C. Program dan Kegiatan .....
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD . Sehubungan dengan hal tersebut, maka masing–masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang diimplementasikan dalam bentuk *Rencana Strategis (Renstra SKPD)*.

Penjabaran dan tindak lanjut Renstra SKPD dituangkan dalam *Rencana Kerja SKPD* yang merupakan Instrumen Kebijakan dan Perencanaan bagi keberhasilan Pembangunan karena berfungsi sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai alat ukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Renja SKPD merupakan Penjabaran dari Program dan Kegiatan Prioritas sebagai Pelaksanaan *Visi dan Misi* yang memuat Sasaran Kinerja SKPD.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2024 mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi dan potensi yang saat ini tersedia pada SKPD sebagai kekuatan dan kelemahan serta kondisi dan potensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kabupaten Gowa secara keseluruhan sebagai peluang dan ancaman, untuk menentukan kunci keberhasilan dalam mewujudkan *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran* yang ditetapkan.

### B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 9.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10.** Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 11.** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12.** Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 13.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
- 14.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 15.** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 16.** Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 17.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 18.** Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas ;
- 19.** Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

- 20.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 21.** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 22.** Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23.** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 24.** Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 26.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27.** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 28.** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 29.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 30.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 31.** Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 32.** Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 33.** Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 34.** Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
- 35.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
- 36.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5) ;



- 37.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PengarusUtamaan Gender dalam Pembangunan ;
- 38.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ;
- 39.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
- 40.** Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
- 41.** Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 Nomor 76) ;
- 42.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
- 43.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ( Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213 );
- 44.** Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

**C. Maksud Dan Tujuan ,**

**1. Maksud ,**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2024 ;
2. Sebagai Alat Ukur Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

**2. Tujuan ,**

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Arah Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa;
2. Memberikan Arah Kebijakan dan Program yang mampu menjembatani antara kondisi riil Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan program-program yang telah digariskan dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten secara menyeluruh;
3. Sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama waktu 1 (satu) tahun.

**D. Sistematika Penulisa ,**

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan ,**

Menguraikan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.

**Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu ,**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah ,**

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan .

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,**

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan .

**Bab IV Penutup.**

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut .

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra,**

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar RP. 2.293.033.015,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu lima belas Rupiah) dengan rencana capaian kinerja 100%. Dari alokasi dana tersebut terdapat 5 (Lima) Rencana Program yaitu :


- 1.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
- 2.** Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 3.** Program Perlindungan Perempuan ;
- 4.** Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5.** Program Pemenuhan Hak Anak .

#### **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,**

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang stuktur Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GOWA**



**Tugas Pokok ,**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, melaksanakan *Tugas pokok* Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender, berdasarkan Perundang – Undangan dan Pedoman yang berlaku sesuai Lingkup Tugasnya untuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

**Fungsi ,**

Dalam Menyelenggarakan Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberika oleh Bupati Terkait Tugas dan Fungsinya .

Susunan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menurut Pangkat dan Golongan sebagai berikut

**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan,**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	1	1
2	Golongan III	-	5	5
3	Golongan IV	1	6	7

**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikannya ,**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	-	2	-	2	4
2	D3	-	-	-	-	-
3	S1	-	3	1	1	5
4	S2	1	9	-	-	10
5	S3	-	-	-	-	-

**C. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut:

**a. Permasalahan terkait kesekretariatan:**

- 1) Masih kurangnya Personil dalam menunjang kinerja pelayanan di Sekretariat ;
- 2) Masih kurang sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan di Sekretariat ;

**b. Permasalahan terkait kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan:**

- 1) Rendahnya kontribusi keterlibatan perempuan di legislatif ;
- 2) Masih kurangnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup keluarga ;

**c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan :**

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan serta TPPO ;
- 2) Belum optimalnya layanan korban kekerasan terhadap perempuan ;
- 3) Tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah lebih rendah, perlakuan diskriminatif serta kesempatan karir ;

- 4) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama SDM, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan ;
- 5) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan khususnya di kabupaten / kota.

**d. Permasalahan terkait perlindungan anak:**

- 1) Persepsi APH terhadap peraturan perundang undangan terkait TPPO masih belum bersinergi ;
- 2) Belum tercapainya KLA ;
- 3) Tingginya angka perkawinan anak ;
- 4) Belum terbentuknya pusat layanan Informasi Sahabat Anak ;
- 5) Masih tingginya korban kekerasan terhadap anak ;

**e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:**

- 1) Belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah.
- 3) Belum tersedianya rute aman dan selamat ke / dari sekolah.
- 4) Terbatasnya ruang bermain yang ramah anak.
- 5) Terbatasnya ruang kreatifitas anak di luar sekolah.
- 6) Belum optimalnya sekolah ramah anak .
- 7) Belum optimalnya puskesmas atau rumah sakit yang ramah anak.
- 8) Belum optimalnya dunia usaha yang ramah anak .
- 9) Rendahnya pemahaman / pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya,bermain, berekreasisesuai dengan minat, bakat,dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak.
- 10) Belum tersedianya panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.
- 11) Belum optimalnya sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak dibawah umur .



***f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :***

- 1) Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan korban kekerasan masih rendah.
- 2) Diperlukan suatu sistem terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi Isu Gender dan Anak.

**1. Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai SKPD baru dituntut untuk segera menyesuaikan dengan kondisi SKPD yang lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peranan penting bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas–tugas Operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan langkah-langkah terobosan manajemen Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tertib, Efisien, dan Efektif dengan mengembangkan Jaringan Kerja Utamanya dengan SKPD terkait yang pernah melaksanakan Tugas–Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan melihat gambaran umum di atas serta memperhatikan kondisi yang berkembang di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini, maka dapat digambarkan kondisi Internal Organisasi dan Kondisi Eksternal yang dapat mempengaruhi Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

### a. Kondisi Internal Organisasi

#### ➤ Kekuatan (*Strength*)

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- 2) Adanya personil untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi yang terdiri dari:
  - Kepala Dinas
  - Sekretaris Dinas
    - Kasubag Umum dan Kepegawaian
    - Kasubag Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan
  - Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender
    - Penata komputer ahli muda,
    - Penggerak swadaya masyarakat ahli muda,
  - Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
    - Pekerja sosial ahli muda
  - UPT PPA
  - 3 (Tiga) orang staf.
- 3) Adanya dukungan Anggaran yang cukup memadai untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.
- 4) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.
- 5) Terjalannya sistem koordinasi antar seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa serta lintas SKPD yang harmonis .

➤ **Kekurangan (*Limited*)**

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM utamanya personil yang menangani khusus masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- 2) Belum Optimalnya Sistem Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap Perempuan dan Anak ;
- 3) Belum tersedianya Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ;
- 4) Kurangnya personil dalam mendukung kinerja SKPD;
- 5) Masih kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 6) Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender ;
- 7) Masih kurangnya Dunia Usaha yang menerapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak ;
- 8) Belum tersedianya data terdistribusi di setiap SKPD .

**b. Kondisi Eksternal Organisasi.**

➤ **Peluang (*Opportunity*).**

- 1) Adanya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta ;
- 2) Adanya Partisipasi Perempuan yang ikut terlibat dalam Lembaga Legislatif ;
- 3) Meningkatnya angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah
- 4) Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 Tahun keatas ;
- 5) Adanya Peningkatan pada Indeks Pembangunan Gender pertahun ;
- 6) Adanya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;

- 7) Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Dinas ;
  - 8) Adanya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) .
- **Ancaman (*threatment*).**
- 1) Masing kurangnya SDM terlatih tentang Sistem Data Terpilah Gender dan Anak ;
  - 2) Belum Optimalnya Pemahaman SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;
  - 3) Masih kurangnya Pengetahuan Masyarakat menyangkut tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dan TPPO ;
  - 4) Belum optimalnya SKPD dalam Penganggaran yang responsif gender ;
  - 5) Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - 6) Belum tercapaian Kabupaten Layak Anak ;
  - 7) Belum optimalnya penyelenggaraan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak .

## **2. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan.**

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksike ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa yaitu pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi sesuai dengan perubahan Paradigma khususnya masalah kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Perundang – Undangan maupun Kebijakan Operasional dan Teknis lainnya, dalam rangka mendukung kebijakan dan Program Pembangunan untuk mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan.

Untuk mencapai tujuan/kondisi yang diinginkan tersebut diperlukan :

- 1) Perencanaan yang Strategis dan Terarah serta didukung oleh lingkungan yang Kondusif, agar Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, Sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas ;
- 2) Jumlah Lembaga yang melaksanakan Kebijakan Responsif Gender mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
- 3) Partisipasi para SKPD dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu1 (satu) Tahun ke depan komitmen, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan dalam mendukung pencapaian Kinerja Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gowa.

### **D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ,**

Gender dan Anak merupakan masalah utama dalam pembangunan khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan bidang Strategis lainnya. Oleh karena itu, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 dalam mendukung terwujudnya *Visi dan Misi* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

### **BAB III**

#### **TUJUAN dan SASARAN, PERANGKAT DAERAH ,**

##### **A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ,**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Nasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa telah merumuskan Arah Kebijakan dan Strategisnya pada bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kebijakan tersebut diprioritaskan pada :

- 1.** Menyusun, Mereview, Mengkoordinasikan dan Mengharmonisasikan berbagai Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 2.** Melakukan Pendampingan Teknis dalam Menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran yang Responsif Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 3.** Membangun Kerjasama / Jejaring Kelembagaan dan Nara Sumber pada Tingkat Provinsi dan Nasional untuk Peningkatkan Efektifitas dan Efesiensi Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ,**

###### **1. VISI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA**

Adanya perubahan Paradigma Tata Kelola Pemerintahan Menuju Tata Kelola yang Baik (good public governance) dalam berbagai Aspek, salah satunya telah Mendorong Pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang Terintegrasi sebagai Instrumen Utama Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan Instrumen Awal untuk Mengukur Kinerja setiap Instansi Pemerintah terkait dalam hal Pencapaian Visi , Misi, Tujuan maupun Sasaran yang telah ditetapkan Organisasi.

Berangkat dari pemikiran dimaksud, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi, dan Tatalaksana serta memberikan Pelayanan Teknis Administratif Kepada Seluruh Perangkat Daerah, menetapkan dalam suatu Visi .

### **VISI,**

**4 TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK”.**

## **2. MISI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA .**

Misi merupakan penjabaran yang lebih konkrit dari visi yang diharap mampu mengkoordinir semua kepentingan demi terwujudnya suatu bentuk pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2022

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

### **MISI,**

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK;**
- 2. MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.**

## Renja Dinas PPPA Kabupaten Gowa Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
	<b>MISI : 1</b>	<b>Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak</b>		
1	Meningkatkan peran dasawisma dalam peningkatan ketahanan keluarga.	Meningkatnya pengembangan keterampilan keluarga penunjang perekonomian keluarga,	Partisipasi angkatan kerja perempuan'  Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Perda Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan  Perda Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5
2	<b>MISI : 2</b>	<b>Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan,</b>		
	Meningkatkan pengarusutamaan gender,	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan dilembaga legislatif	Perda Kabupaten Gowa Nomor 2 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan

### **C. Program dan Kegiatan .**

#### **1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota,**

##### **➤ Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,
- - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

##### **➤ Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.**



- - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - **Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.**
    - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD .
  - **Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.**
    - Penyediaan bahan logistik kantor,
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
    - Fasilitas kunjungan tamu,
    - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
  - **Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.**
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
    - **Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.**
      - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan keadaan dinas operasional atau lapangan,
      - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- 2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,**
- **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota,**
    - Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- 3. Program perlindungan Perempuan,**
- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota,**
    - Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan,
  - **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota,**
    - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan,,

➤ **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota,**

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

**4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga,**

➤ **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota,**

- Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga'

**5. Program pemenuhan hak anak (PHA),**

➤ **Kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.**

- Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota,

➤ **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota.**

- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.

**BAB IV  
PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2024 telah disusun dengan Mengacu Kepada Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan memperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa yang sejalan dengan Pelaksanaan Reformasi, Birokrasi sesuai dengan perubahan Paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk Peraturan Perundang – Undangan maupun Kebijakan Operasional dan Teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung Kebijakan dan Program Pembangunan, Mempercepat Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Proses, Waktu dan Konsistensi dalam Pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan adanya Rencana Kerja yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang Kondusif maka Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan dapat dilakukan secara Bertahap, Sistematis dan Berkesinambungan demi terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas.

*Penyusun ...*







**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2023 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan		Target				Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024		
						Jumlah / Persen	Jumlah / Persen	target	Rp	target	Rp	
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	Persen	Persen	100		100		Sekretariat
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100	7,500,000	100	10,000,000	
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100	7,500,000	100	10,000,000	
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>1,478,023,722</b>	<b>100</b>	<b>1,483,023,722</b>	
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan setiap bulannya	14 PNS	15 PNS	100	1,438,023,722	100	1,438,023,722	
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang di verifikasi	12 Laporan	12 Laporan	100	40,000,000	100	45,000,000	
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Gedung BMD SKPD yang di Inventaris</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	100	<b>20,000,000</b>	

				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah gedung pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	2 Gedung	2 Gedung	100	15,000,000	100	20,000,000	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>43,000,000</b>	<b>100</b>	<b>45,000,000</b>	
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas pns dan Non PNS	22 orang	22 orang	100	33,000,000	100	35,000,000	
				Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah capaian nilai reformasi birokrasi	31 Nilai	31 Nilai	100	10,000,000	100	10,000,000	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>258,800,000</b>	<b>100</b>	<b>298,800,000</b>	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah item logistik kantor yang tersedia	5 Item	7 Item	100	25,000,000	100	30,000,000	
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis komponen barang cetak dan penggandaan yang tersedia	-	2 Item	100	15,000,000	100	20,000,000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	336 Exp	336 Exp	100	15,000,000	100	20,000,000	
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	100 Tamu	200 Tamu	100	13,800,000	100	13,800,000	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disiapkan	5 Kali	50 Kali	100	180,000,000	100	200,000,000	
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terdata	250 surat	300 surat	100	10,000,000	100	15,000,000	



				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120,000,000</b>	
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan BMD	5 Unit	6 Unit	100	50,000,000	100	60,000,000	
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	5 Kali	50 Kali	100	50,000,000	100	60,000,000	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>159,677,523</b>	<b>100</b>	<b>159,677,523</b>	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Jaringan	1 Jaringan	100	20,492,523	100	20,492,523	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Non PNS yang diberikan gaji setiap bulannya	6 Orgn Non PNS	9 Orgn Non PNS	100	139,185,000	100	139,185,000	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>140,000,000</b>	<b>100</b>	<b>165,000,000</b>	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 operasional / lapangan yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	100	80,000,000	100	90,000,000	
				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	100	50,000,000	100	60,000,000	

				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan / mesin gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit	13 Unit	100	10,000,000	100	15,000,000	
2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarnisasi	Persen	100	100	80,000,000	100	130,000,000	Bidang Pengarusutamaan Gender
				<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pemberdayaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi .</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	100	40,000,000	100	50,000,000	
				Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti sosialisasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	18 Organisasi	18 Organisasi	100	40,000,000	100	50,000,000	
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga di Kecamatan</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	100	40,000,000	100	80,000,000	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah ketersediaan lembaga pembelajaran keluarga	18 Lembaga	64 Lembaga	100	40,000,000	100	80,000,000	
3	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarnisasi	Persen	Persen	100	800,000,000	100	900,000,000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

				<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Memperoleh Layanan Rujukan Lanjutan Komprehensif</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<i>400,000,000</i>	<b>100</b>	<i>450,000,000</i>	
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan secara komprehensif	Jumlah Korban	Jumlah Korban	100	<i>400,000,000</i>	100	<i>450,000,000</i>	
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<i>400,000,000</i>	<b>100</b>	<i>450,000,000</i>	
				Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Jumlah penyedia layanan penanganan perempuan korban kekerasan	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	100	<i>400,000,000</i>	100	<i>450,000,000</i>	
<b>4</b>	<b>Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik</b>	<b>1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persentase Kecamatan yang Menyediakan Lembaga Layanan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Bidang Pengarusutamaan Gender</b>
				<i>Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Keluarga yang di Edukasi oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	
				Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	18 Organisasi	18 Organisasi	100	40,000,000	100	50,000,000	

5	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase peningkatan penyediaan data gender dan anak	Persen	Persen	100	80,000,000	100	90,000,000	Bidang Pengarusutamaan Gender
				Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten / kota	Pembuatan Aplikasi SIGA	1 Jaringan	1 Jaringan	100	40,000,000	100	45,000,000	
				Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang tersusun	54 Dokumen	54 Dokumen	100	40,000,000	100	45,000,000	
6	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	Nilai	100	150,000,000	100	180,000,000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Kecamatan / Kelurahan dan Desa yang di Fasilitasi PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	100	100,000,000	100	120,000,000	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan PHA	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100	50,000,000	100	60,000,000	
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Kecamatan yang difasilitasi Pengembangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	100	40,000,000	100	60,000,000	
				Pengembangan KIE PHA Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan Anak Yang Terlaksana	4 Kegiatan Anak	4 Kegiatan Anak	100	50,000,000	100	60,000,000	

7	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kecamatan yang Menyediakan Layanan Anak yang Terstandarnisasi	Persen	Persen	100	40,000,000	100	40,000,000	Bidang Pengarusutamaan Gender
				<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Memapatkan Layanan Komprehensif</i>	<i>Persen</i>	<i>Persen</i>	100	40,000,000	100	40,000,000	
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan khusus korban kekerasan	Jumlah Korban	Jumlah Korban	100	40,000,000	100	40,000,000	

Sungguminasa, 06 Juli 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA,

KAWAIDAH ALHAM,S.Sos.M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip 19661129 199903 2 003



